



**PUTUSAN**

**Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Bit**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**LIDYA TARONDEK**

Tempat tanggal lahir Kinamang 22 April 1984, Umur 34 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Status menikah, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Protestan, Pendidikan terakhir Strata satu (S1) Ekonomi, Alamat Kelurahan Manembo-nembo Atas RT/RW 004/001 Kecamatan Matuari Kota Bitung;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**

**M E L A W A N**

**ALEXANDER LEFAL KAMBEY**

Tempat tanggal lahir Bitung 24 Agustus 1985, Umur 33 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Status menikah, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Agama Katolik, alamat Kelurahan Girian Weru II Lingkungan IV RT 004 RW 001 Kecamatan Girian Kota Bitung;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Bit, tertanggal 16 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Bit tertanggal 16 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang.

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Bit*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat tertanggal 12 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 16 Mei 2018 dan tercatat dalam register perkara dengan Nomor : 78/Pdt.G/2018/PN Bit, dengan dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah menikah di Bitung pada tanggal 9 November 2011 sesuai Kutipan Akte Nikah nomor 71724PK0512201100997 yang dikeluarkan oleh catatan sipil kota Bitung pada tanggal 6 November 2011;
2. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama JIANLY GLORIO TIMOTHY KAMBEY, yang lahir di Manado pada tanggal 30 Agustus 2014, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh catatan sipil Kota Bitung dengan nomor 7171-LT-20122017-0002 ditetapkan di Bitung pada tanggal 12 Desember 2017;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sesuai rukun dan damai, penuh keharmonisan dan kebahagiaan sebagaimana keluarga yang senantiasa bahagia sejahtera pada umumnya;
4. Bahwa kebahagiaan dan keharmonisan tersebut tidak berjalan lama karena sekitar bulan April 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi kecekcokan dan sering rebut;
5. Bahwa perkecokan Penggugat dan Tergugat selain disebabkan rebut dan sampai Tergugat melakukan KDRT dilakukan di tempat umum, sampai di rumah bahkan berulang-ulang;
6. Bahwa Tergugat turut dari rumah di saat anak baru 6 (enam) bulan tepatnya bulan Januari tahun 2015 sampai sekarang;
7. Bahwa Tergugat selama turun dari rumah tidak pernah menafkahi keluarga dan tidak ada komunikasi lagi;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat akhirnya ambil kesepakatan untuk pisah karena sudah tidak layak dilanjutkan lagi;
9. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang seperti sekarang ini, jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka pada saat ini Penggugat ingin untuk mengakhiri ini melalui proses perceraian secara sah dan sesuai hukum yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian Penggugat di atas, pada saat ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung untuk kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung pada tanggal 9 November 2011 dengan nomor 71724PL0512201100997 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Bitung putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan sebagai hukum Penggugat dan Tergugat yang berhak untuk mendidik dan mengasuh serta memelihara seorang anak laki-laki yang bernama JIANLY GLORIO TIMOTHY KAMBEY yang lahir di Manado pada tanggal 30 Agustus 2014, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran nomor 7171-LT-20122017-0002 yang dikeluarkan di Bitung pada tanggal 12 Desember 2017 oleh Catatan Sipil Kota Bitung, sampai ia dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Bitung, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke kantor catatan sipil kota Bitung dan Dinas Kependudukan untuk didaftarkan dalam register yang disediakan;
5. Membebaskan biaya perkara hukum;
6. Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018, Penggugat dan Tergugat, tidak hadir menghadap ke persidangan karena belum dilakukan panggilan oleh Jurusita;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018, hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 dan hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan tertanggal 24 Mei 2018, tertanggal 31 Mei 2018 dan tertanggal 8 Juni 2018, tidak hadir atau mengutus wakilnya yang sah untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tetap tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, maka Mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172CPK0512201100997 antara ALEXANDER LEFAL KAMBEY dengan LIDYA TARONDEK, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-20122017-0002 tertanggal 20 Desember 2017 atas nama JIANLY GLORIO TIMOTHY KAMBEY, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P-2);
3. Foto Copy Kartu Keluarga No.7172050210170001 atas nama ALEXANDER LEFAL KAMBEY sebagai Kepala Keluarga, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P-3);
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LIDYA TORONDEK,SE., NIK : 7172056204840003, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P-4);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah/ berjanji menurut tata cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NOVA NOVITA MOKOGINTA
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi mereka menikah di Bitung;
- Bahwa saksi tidak sempat hadir di perkawinan epnggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2015;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (satu) orang anak laki-laki bernama JIANLY GLORIO TIMOTHY KAMBEY;
- Bahwa saat ini usianya kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja di Finance dan setelah menikah bekerja sebagai swasta yaitu membuka toko pakaian *online*;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dan hidup bersama-sama karena Tergugat sendiri yang turun dari rumah dan karena sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat dimana saksi pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dan hal itu dilakukan sudah beberapa kali yang saksi lihat dna pernah juga saksi melihat Tergugat menarik paksa Penggugat untuk naik ke dalam mobil bahkan pernah saksi melihat ketika Penggugat dalam keadaan hamil dipukul oleh Tergugat sehingga tubuh Penggugat mengalami memar;
- Bahwa setahu saksi atas kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat pernah melaporkan ke Polisi tapi tidak sampai diproses karena sudah berdamai di kantor Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

## 2. Saksi NONTJE WELONG

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bitung;
- Bahwa saksi tidak sempat hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan mereka sering bertengkar atau cekcok terus menerus bahkan hal kecil pun bisa menjadi masalah dan saksi pernah meleraikan Penggugat dan Tergugat ketika mereka bertengkar dan Tergugat sempat

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada saksi “kenapa ikut campur” dan saksi menjawab “kenapa pukul perempuan” lalu Tergugat menjambak rambut Penggugat. Pernah juga di mobil mereka bertengkar dan saksi tahu pernah juga di kantor ketika Penggugat sedang bekerja Tergugat memukul Penggugat ketika berada dalam kantor;

- Bahwa setahu saksi dahulu Penggugat bekerja di Bank Sulut dan pernah di delae Honda dan sejak menikah Penggugat sudah berhenti bekerja di Perusahaan-perusahaan tersebut dan berusaha membuka toko pakaian;
- Bahwa saksi sudah tidak tahu lagi Tergugat tinggal dimana;
- Setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup untuk anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan akhirnya mohon putusan Majelis Hakim;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir ke muka persidangan dan tidak pula mengutus kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dan oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan tanpa dihadiri Tergugat dan perkara diputus dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa karena gugatan diputus dengan *verstek*, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya yakni bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah menikah di Bitung pada tanggal 9 November 2011 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama JIANLY GLORIO TIMOTHY KAMBEY, yang lahir di Manado pada tanggal 30 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sesuai rukun dan damai, penuh keharmonisan dan kebahagiaan sebagaimana keluarga yang senantiasa bahagia sejahtera pada umumnya namun kebahagiaan dan keharmonisan tersebut tidak berjalan lama karena sekitar bulan April 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi kekecokan dan sering rebut bahkan Tergugat melakukan KDRT di tempat umum, sampai di rumah berulang-ulang kali sehingga puncaknya Tergugat turun dari rumah di saat anak baru 6 (enam) bulan tepatnya bulan Januari tahun 2015 sampai sekarang dan selama turun dari rumah, Tergugat tidak pernah menafkahi keluarga dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Perkawinan menurut Bab I Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ialah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan yang berbunyi :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan (*Vide* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk melakukan Perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa di antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (*Vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ) dan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yang disebutkan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah Perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yakni : NOVA NOVITA MOKOGINTA dan NONTJE WELONG yang telah memberikan keterangan dengan bersumpah/ berjanji menurut agamanya masing-masing di muka persidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di Bitung pada tanggal 9 November 2011 di hadapan pemuka agama Katolik;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama JIANLY GLORIO TIMOTHY KAMBEY, yang lahir di Manado pada tanggal 30 Agustus 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat dan pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai namun kemudian mulai terjadi cekcok di antara keduanya, percekcohan mana berlangsung terus menerus yang disebabkan oleh karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga berulang kali dan puncaknya Tergugat turun dari rumah pada bulan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari tahun 2015 dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang dan selama turun dari rumah, Tergugat tidak pernah menafkahi keluarga;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melaksanakan perkawinan di Bitung pada tanggal 9 November 2011 di hadapan pemuka agama Katolik dan telah dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor 7172CPK0512201100997 antara ALEXANDER LEFAL KAMBEY dan LIDYA TARONDEK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung (*Vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan yang berdasarkan hukum untuk Penggugat ingin menceraikan Tergugat sehingga Pengadilan dapat memutuskan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan Perceraian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas yakni :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat dan pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai namun kemudian mulai terjadi cekcok di antara keduanya, percekcoan mana berlangsung terus menerus yang disebabkan oleh karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga berulang kali dan puncaknya Tergugat turun dari rumah pada bulan Januari tahun 2015 dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang dan selama turun dari rumah, Tergugat tidak pernah menafkahi keluarga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Fakta-fakta hukum tersebut telah bersesuaian dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa : (f) "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", maka dari fakta-fakta hukum tersebut diketahui bahwa setelah menikah dan tinggal dengan orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat, di antara keduanya mulai terjadi cekcok yang berlangsung terus menerus yang disebabkan oleh karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga berulang kali dan puncaknya Tergugat turun dari rumah pada bulan Januari tahun 2015 dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang dan selama turun dari rumah, Tergugat tidak pernah menafkahi keluarga, sehingga dengan keadaan rumah tangga yang demikian, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena walaupun telah diupayakan perdamaian di antara keduanya oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, sehingga tujuan dari perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 tentang perceraian, berisi kaidah hukum sebagai berikut : "Suami Isteri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni :

- Bahwa setelah tinggal dengan orang tua Penggugat dan Tergugat, kemudian mulai terjadi cekcok di antara keduanya, percekcoan mana berlangsung terus menerus yang disebabkan oleh karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga berulang kali dan puncaknya Tergugat turun dari rumah pada bulan Januari tahun 2015 dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang dan selama turun dari rumah, Tergugat tidak pernah menafkahi keluarga;

Dari fakta hukum tersebut diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sejak tahun 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan yakni sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun, keadaan tersebut sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran di antara keduanya sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka tujuan dari perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) yakni "Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Bitung pada tanggal 9 November 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172CPK0512201100997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya” beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa walaupun dengan putusnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, *de jure* tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dan Tergugat, namun *de facto* Penggugat dan Tergugat tetap merupakan Ibu dan Bapak atau orang tua dari anak yang bernama :

- JIANLY GLORIO TIMOTHY KAMBEY yang lahir di Manado pada tanggal 30 Agustus 2014, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran nomor 7171-LT-20122017-0002 yang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung;

Sehingga secara hukum tetap melekat kewajiban dari orang tua terhadap anak-anak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian juga telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya ;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun Perkawinan antara kedua orang tua putus ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, dalam kaitannya dengan kepentingan pendidikan dan masa depan anak, maka beralasan hukum untuk menetapkan seorang anak laki-laki yang bernama JIANLY GLORIO TIMOTHY KAMBEY yang lahir di Manado pada tanggal 30 Agustus 2014, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran nomor 7171-LT-20122017-0002 tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 yang menentukan bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu" maka *in casu* salinan putusan perceraian harus dikirimkan oleh Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Bitung kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk dicatat pada daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) beralasan hukum pula untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat dapat dibuktikan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* (tanpa kehadiran Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat merupakan pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat, Pasal 149 ayat (1) RBg, Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38, Pasal 39 ayat (2), Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f, Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek* ;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung pada tanggal 9 November 2011 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172CPK0512201100997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan seorang anak laki-laki yang bernama JIANLY GLORIO TIMOTHY KAMBEY yang lahir di Manado pada tanggal 30 Agustus 2014, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran nomor 7171-LT-20122017-0002 tetap berada di dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada Hari **JUMAT** tanggal **29 JUNI 2018** oleh kami **NOVA SALMON,SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANTHONIE SPILKAM MONA,SH.**, dan **CHRISTINE NATALIA SUMURUNG,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal 4 **JULI 2018** oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **DAVID JOHANES MAKABIMBANG,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**ANTHONIE S. MONA,SH**

**NOVA SALMON,SH**

**CHRISTINE N. SUMURUNG,SH.MH**

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Bit





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

**DAVID J. MAKABIMBANG,SH**

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	340.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
JUMLAH	Rp	431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)